

# SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PURNAMA

Ijin Pendirian dan Operasional Nomor: 421.1/3891-Disdik Th. 2011
Jl. Raya Cisewu - Cikarang No.311 Desa Pamalayan Kec. Cisewu Kab.Garut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN SPS PURNAMA No. 16/SK-KS/SPS/X/2023

### **TENTANG**

# SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN SPS PURNAMA MASA BAKTI 2023 - 2025

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
  - b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK IT PURNAMA dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan:

Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di SPS PURNAMA seperti terlampir pada

surat keputusan ini;

Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana

diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan SPS PURNAMA;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada

anggaran yang sesuai dan relevan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Cisewu

Pada tanggal : 5 Oktober 2023.

Kepala Satuan

DEDE VIANTARI, S.Pd.

# Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- 2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
- 3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisewu
- 4. Pengawas Bina
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

# **LAMPIRAN**

# **KEPUTUSAN KEPALA TK IT PURNAMA**

NOMOR : No. 16/SK-KS/TKIT/X/2023

TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

SPS PURNAMA

# SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

### **SPS PURNAMA**

# **MASA BAKTI 2023 - 2025**

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	AYI WIDANINGSIH	Guru	
2	DEWI SULISTYANINGSIH	Komite Sekolah	
3	DESTI RESTIANI	Orang Tua Siswa	

Ditetapkan di : Cisewu

Pada tanggal : 5 Oktober 2023

Kepala Satuan

DEDE VIANTARI S.Pd.